



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 3 TAHUN : 2004 SERI : BNO. : 1**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG  
PAJAK ATAS PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN  
SARANG BURUNG WALET  
DI KABUPATEN KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL,**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung  
keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas**

pemerintahan dan pembangunan di Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah di Kabupaten Kendal, maka perlu mengintensifkan sumber-sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Kendal sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak atas Pengambilan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kendal sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diubah ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" dan "b" di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

- ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997

tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengalihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 839) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 1989 Seri D No. 1) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Atas Pengambilan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2001 Seri A No. 1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KENDAL TENTANG PERUBAHAN  
PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL NOMOR 14 TAHUN  
2001 TENTANG PAJAK ATAS  
PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN  
SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN  
KENDAL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Atas Pengambilan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kendal yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2001 Seri A No. 1 diubah sebagai berikut :

**A. Pasal 7 diubah dan harus dibaca menjadi**

sebagai berikut :

**“ Pasal 7 “**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet ;
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan Harga Pasar ;
- (3) Harga Pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati secara periodic ;
- (4) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh per seratus ) ;
- (5) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 24 Mei 2004

**BUPATI KENDAL**

Cap ttd

**HENDY BOEDORO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tanggal 27 Mei 2004 Nomor : 3 Tahun : 2004 Seri : B No. : 1.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

**ENDRO ARINTOKO, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 500 073 654

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 14 TAHUN 2001  
TENTANG**

**PAJAK ATAS PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN  
SARANG BURUNG WALET  
DI KABUPATEN KENDAL**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kendal, maka perlu dilakukan upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang masih potensial untuk dikembangkan. Pajak atas pengambilan dan pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Kendal, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang relatif potensial untuk dikembangkan.

Dengan upaya intensifikasi tersebut, maka diharapkan

Pemerintah Daerah dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Kendal.

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kendal, maka perlu dioptimalkan pengelolaan dan pemungutan pajak atas pengambilan dan pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Kendal.

Seiring dengan perkembangan dan keadaan sekarang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 tahun 2001 tentang Pajak atas Pengambilan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah.

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak atas Pengambilan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kendal.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.